



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Sarifuddin Alias Kundin
2. Tempat Lahir : Labuhan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun / 12 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 9 Oktober 2019 dan diperpanjang penangkapan tanggal 14 Oktober 2019 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum *Prodeo* : Sujatik, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum “Yesaya 56”, berkantor di Jalan Pembangunan No. 56, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam, Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 22 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sarifuddin Alias Kandin bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarifuddin Alias Kandin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir berat bruto  $\pm$  0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sarifuddin Alias Kandin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada tanggal 24 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku bersalah,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp



dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Sarifuddin Als Kundin pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun III Desa Palu Sebiji Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah gudang kosong tepatnya di Dusun III Desa Palu Sebiji Kec. Pantai Labu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dan berdasarkan informasi tersebut saksi Wakino dan saksi Kahirul Sitepu (merupakan anggota kepolisian dari Polsek Beringin) menuju lokasi, sesampainya dilokasi para saksi melihat terdakwa dan temannya yang bernama Ali (DPO) berada didalam gudang sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dimana pada saat itu terdakwa dan temannya Ali melihat para saksi datang sehingga berusaha melarikan diri, lalu para saksi melihat Ali ada membuang 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir berat bruto  $\pm$  0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ke lantai gudang tersebut, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap Ali namun tidak berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh para saksi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Ali secara bersama-sama menggunakan narkotika ganja yang dilakukan dengan cara mencampurkan daun ganja (melinting) dengan 1 (satu) batang rokok dan pada saat sedang menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba para saksi datang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 257/10020/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dari Pegadaian CPP Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Saut Lumban Gaol selaku Penaksir dan diketahui oleh Indra Jaya Nainggolan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian CPP Lubuk Pakam menerangkan bahwa 2 (dua) linting daun ganja kering berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram milik tersangka Sarifuddin Als Kundi ;

Bedasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB: 11467/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt serta Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti A berupa 2 (dua) linting rokok berisikan tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan barang bukti C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sarifuddin Als Kundi adalah positif Ganja dan positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Sarifuddin Als Kundi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun III Desa Palu Sebi Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah gudang kosong tepatnya di Dusun III Desa Palu Sebiji Kec. Pantai Labu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut saksi Wakino dan saksi Kahirul Sitepu (merupakan anggota kepolisian dari Polsek Beringin) menuju lokasi, sesampainya dilokasi para saksi melihat terdakwa dan temannya yang bernama Ali (DPO) berada didalam gudang sedang menggunakan narkoba jenis ganja, dimana pada saat itu terdakwa dan temannya Ali melihat para saksi datang sehingga berusaha melarikan diri, lalu para saksi melihat ALI ada membuang 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm 2,57$  (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir berat bruto  $\pm 0,51$  (nol koma lima puluh satu) gram ke lantai gudang tersebut, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap Ali namun tidak berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh para saksi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Ali secara bersama-sama menggunakan narkoba ganja yang dilakukan dengan cara mencampurkan daun ganja (melinting) dengan 1 (satu) batang rokok dan pada saat sedang menggunakan narkoba jenis ganja tesebut tiba-tiba para saksi datang ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 257/10020/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dari Pegadaian CPP Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Saut Lumban Gaol selaku Penaksir dan diketahui oleh Indra Jaya Nainggolan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian CPP Lubuk Pakam menerangkan bahwa 2 (dua) linting daun ganja kering berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram milik tersangka Sarifuddin Als Kundin ;

Bedasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB: 11467/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. Melita Tarigan, M. Si, selaku

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt serta Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti A berupa 2 (dua) linting rokok berisikan tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan barang bukti C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sarifuddin Als Kundin adalah positif Ganja dan positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Sarifuddin Als Kundin pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun III Desa Palu Sebiji Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penyalah guna narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah gudang kosong tepatnya di Dusun III Desa Palu Sebiji Kec. Pantai Labu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dan berdasarkan informasi tersebut saksi Wakino dan saksi Kahirul Sitepu (merupakan anggota kepolisian dari Polsek Beringin) menuju lokasi, sesampainya dilokasi para saksi melihat terdakwa dan temannya yang bernama Ali (DPO) berada didalam gudang sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dimana pada saat itu terdakwa dan temannya Ali melihat para saksi datang sehingga berusaha melarikan diri, lalu para saksi melihat Ali ada membuang 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir berat bruto  $\pm$  0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ke lantai gudang tersebut, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap ALI namun tidak berhasil menangkapnya sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh para saksi, selanjutnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Ali secara bersama-sama menggunakan narkoba ganja yang dilakukan dengan cara mencampurkan daun ganja (melinting) dengan 1 (satu) batang rokok dan pada saat sedang menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tiba-tiba para saksi datang ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis sabu ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 257/10020/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dari Pegadaian CPP Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Saut Lumban Gaol selaku Penaksir dan diketahui oleh Indra Jaya Nainggolan selaku Pimpinan Cabang Pegadaian CPP Lubuk Pakam menerangkan bahwa 2 (dua) linting daun ganja kering berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram milik tersangka Sarifuddin Als Kundin ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB: 11467/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt serta Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, selaku pemeriksa yang menyatakan bahwa barang bukti A berupa 2 (dua) linting rokok berisikan tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat bruto 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan barang bukti C berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sarifuddin Als Kundin adalah positif Ganja dan positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wakino, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan, sehubungan saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun III Desa Palu Sibaji Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang dilakukan oleh terdakwa Sarifuddin Als Kundin Tempat/ Tanggal lahir : Labuhan tanggal 12 Mei 1983 umur 36 Tahun Jenis kelamin laki laki agama islam Pekerjaan Nelayan Pendidika terakhir SD (tidak tamat) Alamat Dusun I Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi dan rekan kerja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang kosong yang terletak di Dusun III Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan kerja langsung menuju alamat yang dimaksud, sesampainya saksi dan rekan dialamat tersebut saksi dan rekan melihat 2 (dua) orang laki laki sedang berada di dalam gudang tersebut sedang menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian pada saat itu 2 (dua) orang laki laki tersebut mnelihat kedatangan saksi dan rekan dan pada saat itu saksi dan rekan berhasil menangkap seorang laki laki dan seorang laki laki berhasil melarikan diri yang maan laki laki yang berhasil melarikan diri tersebut membuang 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna berisi 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir bruto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ke lantai gudang tersebut dan kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi dan rekan melakukan pengejaran namun tidak berhasil menangkapnya, kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap seorang laki laki yang mengaku bernama Sarifuddin Als Kunding dan sementara 1 (satu) orang temannya yang melarikan diri tersebut bernama Ali, kemudian saksi dan rekan langsung menyita 2 (dua) linting daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (Satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram tersebut dari keterangan Sarifuddin Als Kunding menerangkan bahwa 2 (dua) linting daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (Satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram adalah milik Ali yang pada saat itu sedang menggunakan bersama-sama, selanjutnya saksi dan rekan membawa Sarifuddin Als Kunding berikut dengan barang bukti ke Kantor Satuan Narkoba Polres Deli Serdang ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan dengan jelas bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) linting daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (Satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang saksi dan rekan saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sarifuddin Als Kunding ;
- Bahwa terdakwa tersebut sudah menjadi target selama 2 (dua) Bulan ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan 1 (satu) orang temannya sedang melinting ;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Khairul Sitepu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan, sehubungan saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun III Desa Palu Sibaji Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang dilakukan oleh terdakwa Sarifuddin Als Kundin Tempat/ Tanggal lahir : Labuhan tanggal 12 Mei 1983 umur 36 Tahun Jenis kelamin laki laki agama islam Pekerjaan Nelayan Pendidika terakhir SD (tidak tamat) Alamat Dusun I Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi dan rekan kerja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang kosong yang terletak di Dusun III Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan kerja langsung menuju alamat yang dimaksud, sesampainya saksi dan rekan dialamat tersebut saksi dan rekan melihat 2 (dua) orang laki laki sedang berada di dalam gudang tersebut sedang menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian pada saat itu 2 (dua) orang laki laki tersebut mnelihat kedatangan saksi dan rekan dan pada saat itu saksi dan rekan berhasil menangkap seorang laki laki dan seorang laki laki berhasil melarikan diri yang maan laki laki yang berhasil melarikan diri tersebut membuang 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna berisi 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir bruto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ke lantai gudang tersebut dan kemudian saksi dan rekan melakukan pengejaran namun tidak berhasil menangkapnya, kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap seorang laki laki yang mengaku bernama Sarifuddin Als Kundin dan sementara 1 (satu) orang temannya yang melarikan diri tersebut bernama Ali, kemudian saksi dan rekan langsung menyita 2 (dua) linting daun ganja kering ditaksir brutto

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (Satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram tersebut dari keterangan Sarifuddin Als Kundin menerangkan bahwa 2 (dua) linting daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (Satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram adalah milik Ali yang pada saat itu sedang menggunakan bersama-sama, selanjutnya saksi dan rekan membawa Sarifuddin Als Kundin berikut dengan barang bukti ke Kantor Satuan Narkoba Polres Deli Serdang ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan dengan jelas bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) linting daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (Satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang saksi dan rekan saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sarifuddin Als Kundin ;
- Bahwa terdakwa tersebut sudah menjadi target selama 2 (dua) Bulan ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan 1 (satu) orang temannya sedang melinting ;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh polisi dari sat Narkoba Polres Deli Serdang dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di Dusun III Desa Palu Sibaji Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan pada saat terdakwa ditangkap teman terdakwa berhasil melarikan diri yaitu bernama Ali ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) linting daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (Satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ;
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menggunakan ganja bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ali (melarikan diri) di sebuah gudang kosong tersebut ;
  - Bahwa pemilik dari 2 (dua) linting daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (Satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram adalah milik Ali ;
  - Bahwa cara terdakwa memperoleh 2 (dua) linting daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (Satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir brutto kurang lebih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 17.15 WIB disebuah gudang di Dusun III Desa Palu sibaji kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang teman terdakwa yang bernama Ali mengajak terdakwa menggunakan ganja tersebut dan kemudian terdakwa dan Ali melinting ganja tersebut masing-masing 1 (satu) batang rokok terdakwa linting dan 1 (satu) barang rokok di linting oleh Ali dan kemudian pada saat terdakwa dan Ali sedang menggunakan ganja tersebut tiba tiba polisi datang dan melakukan penangkapan ;
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan ganja bersama dengan Ali, yang mana pertama kali yaitu pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB diatas sampan pinggir sungai di DUSUN III Desa Palu Sibaji dan kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB diatas sampan dipinggir suangai di Dusun III Desa Palu Sibaji dan yang ketiga kali adalah pada saat terdakwa ditangkap ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada membeli ganja yang terdakwa gunakan bersama dengan Ali tersebut karena terdakwa selalu dikasih oleh Ali ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Ali merupakan rekan kerja terdakwa sebagai nelayan yaitu terdakwa sebagai tukang ngumpuli pukat layang untuk menangkap ikan milik Ali ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah agar lebih semangat bekerja dan untuk menambah nafsu makan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki ganja tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir berat bruto  $\pm$  0,51 (nol koma lima puluh satu) gram. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB : 11467/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 2 (dua) linting rokok berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, B. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine. Barang bukti A, dan B milik atas nama Sarifuddin Alias Kunderin adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti C milik atas nama Sarifuddin Alias Kunderin adalah benar Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Wakino, dan saksi Khairul Sitepu yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang kosong tepatnya terletak di Dusun III Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi Wakino, dan saksi Kahirul Sitepu menuju lokasi, sesampainya di Dusun III Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi-saksi petugas polisi tersebut melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ali (DPO) berada didalam gudang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja, dimana pada saat itu Terdakwa dan Ali (DPO) melihat kedatangan saksi-saksi petugas polisi, sehingga Terdakwa dan Ali (DPO) berusaha melarikan diri, dan saksi-saksi petugas polisi tersebut melihat Ali (DPO) membuang 1 (satu) linting daun ganja kering, dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ke lantai gudang tersebut, kemudian saksi-saksi petugas polisi tersebut melakukan pengejaran terhadap Ali (DPO) namun tidak berhasil menangkapnya, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) linting daun ganja kering, dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibuang Ali (DPO) ke lantai gudang tersebut adalah milik Ali (DPO) yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan Ali (DPO) secara bersama-sama menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis ganja bersama dengan Ali (DPO), yang mana pertama kali yaitu pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB diatas sampan pinggir sungai di Dusun III Desa Palu Sibaji dan kedua kalinya pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB diatas sampan dipinggir sungai di Dusun III Desa Palu Sibaji dan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga kali adalah pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi petugas polisi tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 11467/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 2 (dua) linting rokok berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, B. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine. Barang bukti A, dan B milik atas nama Sarifuddin Alias Kundai adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C milik atas nama Sarifuddin Alias Kundai adalah benar Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Sarifuddin Alias Kundin kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Wakino, dan saksi Khairul Sitepu yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang kosong tepatnya terletak di Dusun III Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari informasi tersebut, saksi Wakino, dan saksi Kahirul Sitepu menuju lokasi, sesampainya di Dusun III Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi-saksi petugas polisi tersebut melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ali (DPO) berada didalam gudang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja, dimana pada saat itu Terdakwa dan Ali (DPO) melihat kedatangan saksi-saksi petugas polisi, sehingga Terdakwa dan Ali (DPO) berusaha melarikan diri, dan saksi-saksi petugas polisi tersebut melihat Ali (DPO) membuang 1 (satu) linting daun ganja kering, dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ke lantai gudang tersebut, kemudian saksi-saksi petugas polisi tersebut melakukan pengejaran terhadap Ali (DPO) namun tidak berhasil menangkapnya, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) linting daun ganja kering, dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibuang Ali (DPO) ke lantai gudang tersebut adalah milik Ali (DPO) yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan Ali (DPO) secara bersama-sama menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis ganja bersama dengan Ali (DPO), yang mana pertama kali

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB diatas sampan pinggir sungai di Dusun III Desa Palu Sibaji dan kedua kalinya pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB diatas sampan dipinggir suangai di Dusun III Desa Palu Sibaji dan yang ketiga kali adalah pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi petugas polisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 11467/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 2 (dua) linting rokok berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat 2,57 (dua koma lima tujuh) gram, B. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun kering dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine. Barang bukti A, dan B milik atas nama Sarifuddin Alias Kundai adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C milik atas nama Sarifuddin Alias Kundai adalah benar Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi, dimana Terdakwa dan Ali (DPO) berusaha melarikan diri, lalu saksi-saksi petugas polisi tersebut melihat Ali (DPO) membuang 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir berat bruto  $\pm$  0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ke lantai gudang tersebut, kemudian saksi-saksi petugas polisi tersebut melakukan pengejaran terhadap Ali (DPO) namun tidak berhasil menangkapnya, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa mengakui 1 (satu) linting daun ganja kering, dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering yang dibuang Ali (DPO) ke lantai gudang tersebut adalah milik Ali (DPO) yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan Ali (DPO) secara bersama-sama menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, sehingga Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dikuasai oleh Terdakwa ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (enam) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir berat bruto  $\pm$  0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sarifuddin Alias Kandin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram ;
    - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering ditaksir berat bruto  $\pm$  0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ;
    - Dirampas untuk dimusnahkan ;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty O. Sitorus, S.H., dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.H., S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty O. Sitorus, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.H. M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)